

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Ujaran Kebencian (*hate speech*) termuat dalam Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang ujaran kebencian (*hate speech*). Dalam pengaturannya masih dapat dikatakan bahwa tidak terdapat rumusan ketentuan yang tegas mengenai tindak pidana ujaran kebencian seperti halnya mengenai batasan-batasan mengenai menyebarluaskan ujaran kebencian yang dimaksud.
2. Dalam praktik penegakan hukum harus diakui, seringkali dijumpai suatu permasalahan yang belum diatur dalam perundang-undangan ataupun kalau sudah diatur tetapi ketentuan perundang-undangan tersebut tidak mengatur secara jelas dan lengkap. Ada kalanya undang-undang itu tidak lengkap dan ada kalanya undang-undang itu tidak jelas, Oleh karena itu jika undang-undangnya tidak jelas atau tidak lengkap harus dijelaskan atau dilengkapi dengan menemukan hukumnya. Manakala hukumnya tidak jelas atau tidak lengkap dibutuhkan metode untuk menemukan hukumnya (*rechtsvinding*).

B. Saran

Berdasarkan hal-hal yang telah di sebutkan dalam kesimpulan dan uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka penulis ingin memberikan saran-saran antara lain:

1. Kedepannya diharapkan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat membentuk suatu Undang-Undang khusus yang mengatur tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) ini.
2. Aparat penegak hukum boleh melakukan interpretasi hukum dalam menemukan hukum yang tidak jelas. Tetapi interpretasi hukum dilakukan tidak boleh sampai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jangan sampai interpretasi hukum menimbulkan diskriminasi terhadap berbagai kalangan masyarakat.

